



**PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
KECAMATAN BUNTU BATU
DESA LANGDA**

Alamat : Belalang

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
MUSYAWARAH DESA KHUSUS**

Berkaitan dengan penyusunan Perubahan RKP Desa dan Perubahan APBDesa Tahun 2020 Serta Penerima Manfaat BLT- Dana Desa Tahun 2020 di Desa Langda Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan pada:

Hari dan Tanggal : Rabu, 04 November 2020
Jam : 09.00 WITA
Tempat : Aula Kantor Desa Langda

Telah diadakan acara Musyawarah Perencanaan Desa Khusus dan Musyawarah Desa Khusus yang dihadiri oleh Kepala Desa, Unsur Perangkat Desa, Pimpinan dan Anggota BPD, Kelompok Masyarakat, Sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi dan Pembahasan dalam musyawarah ini dipimpin oleh Kepala Desa dengan agenda sebagai berikut:

- A. Materi pembahasan:
 1. Draf tentang Perubahan RKP Desa Tahun 2020 beserta lampirannya
 2. Draf tentang Perubahan APBDesa Tahun 2020 beserta lampirannya
 3. Kebijakan dan kriteria penerima dan mekanisme penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD Tahun 2020)
- B. Sekertaris Desa selaku Ketua Tim memaparkan kondisi RKP Desa dan APBDesa Tahun 2020 dan scenario perubahannya;
- C. Selanjutnya Tanggapan masyarakat dan BPD serta Camat Tentang Rancangan RKP Desa Perubahan dan Rancangan APBDesa Perubahan. Hasil tanggapan yang berupa perbaikan langsung diakomodir karena proses ini sekaligus sebagai bentuk evaluasi/asistensi dokumen Perubahan RKP Desa dan Perubahan APBDesa oleh Camat sekaligus bersinergi dalam pelaksanaan evaluasi rancangan perdes perubahan APBDesa;
- D. Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah desa menyepakati beberapa hal sebagai berikut:
 1. Menyepakati hasil pembahasan Draf tentang Perubahan RKP Desa Tahun 2020 beserta lampirannya yang akan dituangkan dalam Peraturan Desa;
 2. Menyepakati hasil pembahasan Draf tentang Perubahan APBDesa Tahun 2020 beserta lampirannya yang akan ditetapkan dengan Peraturan Desa selanjutnya kepala desa menetapkan peraturan kepala desa tentang penjabaran perubahan APBDesa Tahun 2020 sebagai Peraturan Pelaksana Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa;
 3. Menyepakati hasil pembahasan Kebijakan dan Kriteria Penerima serta mekanisme penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD Tahun 2020) yang akan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa Tentang Penerima Manfaat BLT-DD
- E. Hasil Berita Acara ini akan dituangkan dalam bentuk nota kesepakatan yang ditandatangani oleh kepala desa dan BPD serta perwakilan masyarakat;


Demikianlah Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Belalang, 04 November 2020
Ketua BPD Desa Langda



Perwakilan Masyarakat


(.....**JABRI**.....)

**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
KEPALA DESA LANGDA
DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LANGDA**

Nomor: 01/NKB/NG/XI/2020

Nomor: 01/NKB/BPD/XI/2020

Tentang

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa) TAHUN 2020
DAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA (APBDes) TAHUN
ANGGARAN 2020 SERTA PENETAPAN PENERIMA MANFAAT BLT**

Pada hari ini rabu tanggal 04 bulan November (2020) Tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. RISAL : Kepala Desa Langda dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemerintah Desa Langda Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. BADARI : Ketua BPD Desa Langda dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Langda selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua masing-masing telah sepakat terkait Hasil Pembahasan Musrembang Desa Khusus dan Musyawarah Desa Khusus Sebagai Berikut:

1. Menyetujui Perubahan RKPDesa 2020 yang akan ditetapkan menjadi perdes tentang perubahan rencana kerja pemerintah desa (RKPDes) 2020;
2. Menyetujui perubahan APBDesa 2020 berdasarkan Perubahan RKPDesa untuk ditetapkan menjadi Perdes Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2020 dan selanjutnya kepala desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APBDesa Tahun 2020 sebagai peraturan pelaksana peraturan Desa Tentang Perubahan APBDesa;
3. Menyetujui penerima BLT Dana Desa Tahun 2020 yang akan ditetapkan dengan Perkades Tentang Daftar Penerima BLT Dana Desa Triwulan Ketiga;
4. Nota kesepakatan ini menjadi dasar pemerintah desa menetapkan :
 - a. Peraturan Desa Tentang Perubahan RKPDesa 2020
 - b. Peraturan Desa Tentang Perubahan APBDesa 2020
 - c. Perkades tentang penjabaran perubahan APBDesa
 - d. Perkades tentang Penerima Manfaat BLT Dana Desa

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak serta mengetahui Camat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

